



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Samsul Irianto**, lahir di Bogor, pada tanggal 19 Januari 1993, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Singodongso No. 31 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Setiani**, lahir di Malang, pada tanggal 25 September 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Singodongso No. 31 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0444/010/VII/2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Poncokusumo tertanggal 02 Juli 2019;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Uzairon Abdurrahman Abdullah, lahir di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021, anak ke 1 Laki-laki dari anak Ayah Samsul Irianto dan Ibu Setiani, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 31 Agustus 2021;
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572031606210006, dalam KK tersebut identitas anak Para Pemohon Atas nama Uzairon Abdurrahman Abdullah, lahir di Blitar, pada tanggal 22 Agustus 2021;
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon atas nama Uzairon Abdurrahman Abdullah bertabiat kurang baik, selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari ayah Pemohon II dengan mempertimbangkan arti nama dengan harapan selalu mendapatkan keberkahan agar merubah anak Para Pemohon menjadi Abdurrahman Usaid;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 4) maka Para Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir: Uzairon Abdurrahman Abdullah dirubah menjadi: Abdurrahman Usaid;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572031606210006 nama anak Para Pemohon tertulis: Uzairon Abdurrahman Abdullah dirubah menjadi: Abdurrahman Usaid;
6. Bahwa Para Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama anak Para Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan sesuai domisili Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk:
 - Merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir: Uzairon Abdurrahman Abdullah, dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir Abdurrahman Usaid;

- Merubah nama anak Para Pemohon pada KK Nomor: 3572031606210006 yang semula tertulis: Uzairon Abdurrahman Abdullah, dirubah menjadi: Abdurrahman Usaid;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572031901930003, atas nama Samsul Irianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 16-06-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3507076309920002, atas nama Setiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 16-06-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572031606210003, atas nama kepala keluarga Samsul Irianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 31-08-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0444/010/VII/2019, antara Samsul Irianto dengan Septiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Poncokusumo Malang, tertanggal 02-07-2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegele), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Restyi Setyanik, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah Kakak Kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Singodongso No. 31 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Juli 2019;
 - Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Uzairon Abdurrahman Abdullah, lahir di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tahu anak dari Para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 2,5 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu, dikarenakan anak Para Pemohon bertabiat kurang baik, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Abdurrahman Usaid;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula Uzairon Abdurrahman Abdullah dirubah menjadi Abdurrahman Usaid;
 - Bahwa dengan mempertimbangkan arti nama dengan harapan selalu mendapatkan keberkahan agar merubah anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa dalam mengganti nama anak Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Candra Jatmiko, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah Kakak Kandung Para Pemohon;



- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Singodongso No. 31 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Juli 2019;
 - Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Uzairon Abdurrahman Abdullah, lahir di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tahu anak dari Para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 2,5 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu, dikarenakan anak Para Pemohon bertabiat kurang baik, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Abdurrahman Usaid;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula Uzairon Abdurrahman Abdullah dirubah menjadi Abdurrahman Usaid;
 - Bahwa dalam mengganti nama anak Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah merubah/mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir : Uzairon Abdurrahman Abdullah, dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir Abdurrahman Usaid, dan merubah/mengganti nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3572031606210006 yang semula tertulis: Uzairon Abdurrahman Abdullah, dirubah menjadi: Abdurrahman Usaid;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu



diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3572031901930003 atas nama Samsul Irianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 16-06-2021, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507076309920002 atas nama Setiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 16-06-2021, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, Nomor: 3572031606210003 atas nama Kepala Keluarga Samsul Irianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 31-08-2021, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan Singodongso No. 31 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4), dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 02 Juli 2019 dan tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No. 0444/010/VII/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Puncokusumo Malang pada tanggal 02 Juli 2019; Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran (vide bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Uzairon Abdurrahman Abdullah, laki-laki, tempat tanggal lahir Blitar, 22 Agustus 2021, sehingga saat ini baru berusia 2,5 (dua setengah) tahun sehingga Uzairon Abdurrahman Abdullah adalah belum dewasa atau belum cakap bertindak di dalam hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin dan dihubungkan dengan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) sehingga Pengadilan Negeri Blitar menilai Para Pemohon selaku orang tua kandung berhak mewakili kepentingan Uzairon Abdurrahman Abdullah yang belum cakap berbuat hukum dalam melakukan perubahan nama; Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta anak Para Pemohon adalah bernama Uzairon Abdurrahman Abdullah dihubungkan dengan maksud permohonan Para Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dari Uzairon Abdurrahman Abdullah menjadi Abdurrahman Usaid tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat diajukan dengan gugatan voluntair, karena untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum kedua untuk ditolak, namun berdasarkan Akta Kelahiran (vide bukti P-5) dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta anak Para Pemohon adalah bernama Uzairon Abdurrahman Abdullah dihubungkan dengan maksud permohonan Para Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama anak Para Pemohon dari Uzairon Abdurrahman Abdullah menjadi Abdurrahman Usaid tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Para Pemohon serta perubahan nama tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar "Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir Uzairon Abdurrahman Abdullah, diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir Abdurrahman Usaid”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan”, menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Para Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah hak diri pribadi Para Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Para Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, dan batasan waktu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai pengingat dan ternyata Para Pemohon sudah tahu tentang adanya batasan waktu untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ketiga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-310820221-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 22 Agustus 2021 telah lahir Uzairon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Abdullah, diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 22

Agustus 2021 telah lahir Abdurrahman Usaid;

3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kedalam sistem informasi perkara oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Santosa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)